

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren sebagai institusi pendidikan yang berbasis agama, telah menjadi pilar penting dalam pembangunan moral dan intelektual bangsa Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, pesantren mengalami masalah yang semakin rumit, salah satunya adalah manajemen keuangan. Kebutuhan modern untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi keuangan pesantren dijawab oleh transformasi digital. Agar tetap relevan dan kompetitif di antara banyak lembaga pendidikan modern yang ada, pesantren harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tuntutan globalisasi.¹

Transformasi digital dalam sistem keuangan pesantren bukan sekadar mengikuti tren teknologi, tetapi sebuah keharusan untuk memastikan keberlanjutan operasional pesantren di era digital. Keberadaan teknologi digital sangat penting. Di era modern, mengelola keuangan dengan teknologi sudah menjadi suatu keharusan, termasuk di lembaga pesantren.² Penerapan teknologi seperti platform pembayaran digital memungkinkan pengelolaan dana pesantren menjadi lebih terstruktur dan transparan. Dengan sistem ini, pengurus pesantren dapat memonitor pemasukan, pengeluaran, dan alokasi dana secara real-time, sehingga meminimalkan risiko kesalahan administrasi.

¹ Asnia, Evi Fita Ulifia, dan Rijal Pahlevi, "Peran Pantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia," *Islamic Learning Journal(ILJ)* 2, no. 1 (2024): 77.

² Rizal Fahlefi, Muhammad Deni Putra, dan Widi Nopiardo, "Pemanfaatan Teknologi dalam Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Keuangan Santri Melalui Penggunaan Software Akuntansi dan Voucher Belanja di Pesantren," *Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 20 (2022): 1461.

Hasil dari digitalisasi sistem keuangan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan institusi pendidikan. Dikumpulkan dari berbagai lembaga yang telah menggunakan sistem teknologi keuangan untuk menghitung dan merekap pemasukan mereka yang sudah ada, telah terbukti memberikan manfaat yang lebih besar bagi para santri dalam hal kecerahan, efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam transaksi dunia lembaga pendidikan.³

Namun, implementasi transformasi digital di pesantren bukan tanpa tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi, biaya awal yang cukup tinggi, serta resistensi terhadap perubahan adalah beberapa hambatan yang harus diatasi. Oleh karena itu, Agar mereka dapat menggunakan teknologi secara efektif, diperlukan waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan⁴ perihal pelatihan khusus bagi pengurus pesantren dan kolaborasi dengan beberapa pihak lain untuk memastikan keberhasilan transformasi ini.

Pada akhirnya, transformasi digital dalam sistem keuangan pesantren adalah langkah strategis untuk menjawab kebutuhan modern. Pondok pesantren akan lebih mampu bertahan dan berkembang jika mereka dapat mengadopsi dan memanfaatkan teknologi.⁵ Dengan mengadopsi teknologi, pesantren dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dan efisien,

³ Nur Mu'alina dan Muhammad Husain, "Transformasi Sistem Cashless Payment Sebagai Upaya Digitalisasi Manajemen Pembiayaan Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuangi," *proceedings of internasional conference on educational management* 2, no. 1 (2024): 157.

⁴ Kholid Junaidi, Munzir Hitami, dan Zaitun, "Dampak Transformasi Digital terhadap Metode Pengajaran di Pondok Pesantren Kabupaten Kampar : Peluang dan Tantangan," *Instructional Development Journal (IDJ)* 7, no. 1 (2024): 175.

⁵ Ahmad Misbah, "Model Manajemen Keuangan Syariah Di Pesantren : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pendidikan Islam di Era Digital," *Manajemen Pendidikan Islam* 05, no. 02 (2024): 172.

sekaligus menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional dapat berjalan harmonis dengan inovasi modern. Inilah saatnya pesantren menjadi pelopor perubahan positif di tengah era digitalisasi.

Sebagai salah satu solusi nyata dalam mendukung transformasi digital, *Mubapay* hadir untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata (disingkat: Ponpes MUBA) Pamekasan. *Mubapay* dirancang sebagai platform pembayaran digital yang praktis. Dengan *mubapay*, transaksi keuangan di Ponpes MUBA dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Misalnya, pembayaran *Shahriyah* (uang operasional bulanan santri) santri hingga pembelian kebutuhan harian di koperasi Ponpes MUBA kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi. Penggunaan *mubapay* menghilangkan kebutuhan akan uang tunai, sehingga meminimalkan risiko kehilangan atau kesalahan pencatatan. Selain itu, setiap transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem, memudahkan pengurus Ponpes MUBA untuk memantau arus kas dan menyusun laporan keuangan secara lebih akurat. Yang didukung dengan semua toko yang ada di pondok pesantren tidak akan lagi menerima pembayaran uang cash.⁶

Meski transformasi digital, termasuk implementasi aplikasi seperti *mubapay*, membawa banyak manfaat, penting bagi Ponpes MUBA untuk tetap menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar operasionalnya. Teknologi seperti *mubapay* tentu

⁶ Adminpesantren, “Kartu Santri; Metode Transaksi Berbasis Digital,” *Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata*, last modified 2022, diakses Juni 20, 2025, <https://www.bata-bata.net/2022/05/31/Kartu-Santri-Metode-Transaksi-Berbasis-Digital.html>.

mempermudah transaksi keuangan, namun perlu dipastikan bahwa penerapannya tidak mengaburkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan keberkahan yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan Islami.

Dalam konteks Islam, pengelolaan harta tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Syariat Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga dan menggunakan harta secara halal, aman, dan bermanfaat. Prinsip ini tercermin dalam konsep *ḥifẓ al-māl*, salah satu dari lima pokok tujuan syariah (*maqāṣid syarī'ah*) yang menekankan pentingnya perlindungan harta agar tidak hilang, disalahgunakan, atau disia-siakan.

Penerapan *Mubapay* di ponpes MUBA masih terbilang baru dan belum banyak mendapat perhatian akademis, terutama dalam perspektif *ḥifẓ al-māl* yang dirancang dan diterapkan secara khusus di lingkungan Ponpes MUBA. Sistem ini dibuat agar sesuai dengan kebutuhan transaksi santri, pengelola pesantren, dan wali santri. Selain itu, Ponpes MUBA sebagai salah satu pesantren besar di Madura memiliki karakteristik tersendiri dalam implementasi *mubapay*. Penggunaan sistem digital *mubapay* dapat dilihat sebagai wujud nyata dari upaya menjaga harta, baik dalam aspek keamanan, efisiensi, maupun akuntabilitas. Melalui sistem ini, risiko kehilangan uang tunai, manipulasi data, serta penyalahgunaan dana dapat diminimalisir. Faktor penerimaan masyarakat, efektivitas penggunaan, serta hambatan yang dihadapi menjadi aspek penting untuk diteliti lebih lanjut untuk memberikan manfaat praktis bagi pesantren dalam mengoptimalkan penerapan *mubapay* sesuai dengan prinsip *ḥifẓ al-māl*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi terkait potensi risiko munculnya ketergantungan terhadap teknologi atau kurangnya pemahaman terhadap prinsip syariah dalam penggunaan aplikasi keuangan digital dan mengukur sejauh mana penerapan teknologi berdampak pada efisiensi dan keberlanjutan teknologi dalam mendukung ekonomi pesantren secara keseluruhan di Ponpes MUBA, dengan judul **“Implementasi Transaksi Elektronik *Mubapay* di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan Perspektif *Hifz al-Māl*”** Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi langkah strategis dari upaya memperkuat manajemen keuangan pesantren yang tidak hanya modern, tetapi juga tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

B. Identifikasi Masalah

1. Interpretasi (Pemahaman) masyarakat pesantren

Belum diketahui sejauh mana pemahaman masyarakat pesantren terhadap sistem *mubapay* dalam teknologi keuangan, maka memerlukan pendampingan lebih lanjut yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat pesantren untuk lebih baik.

2. Efektivitas *Mubapay* dalam Melindungi Harta Masyarakat Pesantren

Sistem transaksi elektronik *Mubapay* diharapkan dapat menjaga keamanan dan efisiensi pengelolaan harta. Namun, masih perlu dikaji sejauh mana sistem ini benar-benar mampu melindungi harta dari potensi kehilangan, penyalahgunaan, atau ketidakteraturan dalam pencatatan dan distribusi dana bertanggung jawab. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan

pedoman bagi pengurus pesantren dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi secara bijak dan strategis, serta meminimalkan risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan dan keberkahan pengelolaan dana umat di lingkungan pesantren.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada implementasi transaksi elektronik yang diterapkan dalam bentuk aplikasi *Mubapay* dengan tinjauan dari perspektif *ḥifẓ al-māl*. Tujuan penelitian ini membahas tentang implementasi transaksi elektronik melalui *mubapay* di Ponpes MUBA ditinjau dari perspektif *ḥifẓ al-māl*. Fokus penelitian terbatas pada aspek perlindungan harta dan tidak membahas secara luas prinsip-prinsip lain dalam *maqāṣid syarī'ah*. Lokasi penelitian terbatas pada Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan, sehingga hasil perolehannya tidak mencakup pondok pesantren lain di Indonesia dan hanya merefleksikan kondisi di pesantren tersebut.

Subjek penelitian ini melibatkan masyarakat pesantren yang terdiri dari pengelola dan santri sebagai pengguna utama *mubapay*. Penelitian ini tidak akan melibatkan pengelola maupun santri dari pondok pesantren lain di Indonesia, sehingga fokus analisis tetap pada dinamika penggunaan aplikasi *mubapay* dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Ponpes MUBA. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai manfaat, tantangan, serta tingkat kesesuaian transaksi elektronik dalam *mubapay* dengan prinsip *ḥifẓ al-māl*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi *Mubapay* di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan?
2. Bagaimana Implementasi *Mubapay* di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan perspektif *Hifẓ Al-Māl*?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui implementasi *mubapay* di pondok pesantren mambaul ulum bata-bata pamekasan perspektif *hifẓ al-māl*. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui penggunaan *mubapay* di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan.
 - b. Mengetahui apakah transaksi elektronik *mubapay* sudah sesuai dengan prinsip *hifẓ al-māl*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini membantu peneliti memperluas pengetahuan dan pemahaman terkait implementasi transaksi elektronik dalam konteks pesantren, khususnya dalam perspektif *hifẓ al-māl*. Selain itu, peneliti juga berkesempatan untuk mendalami keterkaitan antara perkembangan teknologi keuangan dengan prinsip *hifẓ al-māl*, serta menjadi bekal akademik dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam. Penelitian ini juga memberikan pengalaman praktis bagi peneliti

dalam mengkaji dinamika masyarakat pesantren terhadap transformasi digital.

b. Bagi Akademisi

Studi ini dapat digunakan sebagai literatur tambahan yang memperkaya kajian akademis tentang transaksi elektronik di lingkungan pesantren dengan pendekatan *ḥifẓ al-māl*. Memberikan rekomendasi akademik bagi penelitian-penelitian lanjutan dalam pengkajian ekonomi digital berbasis syariah dengan pendekatan *maqāṣid*, khususnya *ḥifẓ al-māl*.

c. Bagi masyarakat pesantren

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi masyarakat pesantren dalam membangun kesadaran akan urgensi perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui penerapan sistem keuangan digital yang aman, transparan, dan efisien. Pesantren dapat mengevaluasi kembali praktik pengelolaan keuangannya agar lebih tertib, terkontrol, dan sesuai prinsip syariah. Penelitian juga bisa menjadi bahan edukasi untuk santri dan wali santri dalam mengerti literasi keuangan syariah berbasis teknologi, sekaligus mendorong mereka untuk berperan aktif dalam menjaga harta secara bertanggung jawab. Selain itu, penemuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengurus pesantren dalam mengembangkan pemanfaatan teknologi secara bijak dan strategis.

F. Kajian Pustaka

Sangat diperlukan bagi peneliti untuk melakukan kajian literatur terhadap penelitian terdahulu agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan penelitian dalam bentuk tesis, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Hanik Intan Safitri “Perlindungan Konsumen Pengguna Kartu Santri dalam Transaksi Elektronik pada Aplikasi Cards Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus PT Cazh Teknologi Inovasi Purwokerto)” tahun 2023.⁷ Dalam skripsi ini membahas tentang evaluasi sejauh mana hak-hak konsumen dapat terpenuhi dalam sistem pembayaran elektronik dan solusi yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dan memiliki fitur deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan konsumen dalam penggunaan kartu santri untuk transaksi elektronik masih menghadapi beberapa tantangan dan tidak sepenuhnya cocok dengan perspektif fiqh muamalah, terutama terkait biaya admin yang besar yang menjadi keluhan pengguna. Persamaan penelitian ini, meneliti terkait transaksi elektronik di pondok pesantren. Namun, ada beberapa perbedaan Dimana penulis lebih memfokuskan pada implementasi transaksi elektronik di pesantren perspektif *hifz al-māl*.
2. Tesis oleh Ahmad Ihza Maulana “Tinjauan Akad Dalam Penggunaan *E-Smart* Sebagai Alat Transaksi Non Tunai Di Pondok Pesantren Modern

⁷ Hanik Intan Safitri, “Perlindungan Konsumen Pengguna Kartu Santri Dalam Transaksi Elektronik Pada Aplikasi Cards Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus PT Cazh Teknologi Inovasi Purwokerto)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

Zam-Zam Cilongok” tahun 2024.⁸ Dalam tesis ini membahas tentang analisis hukum ekonomi syariah terkait transaksi menggunakan e-smart, dalam konteks jual beli yang melibatkan batasan nominal belanja yang ditetapkan oleh orang tua atau wali santri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) meneliti dan mengkaji informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Persamaan penelitian terletak pada transaksi elektronik di pondok pesantren. Sedangkan letak perbedaannya pada konsentrasi batasan nominal belanja perspektif hukum ekonomi syariah, Sedangkan peneliti memfokuskan pada implementasi transaksi elektronik di pesantren perspektif *hifz al-māl*.

3. Tesis oleh Khairuddhin “Strategi Sistem Informasi Manajemen Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan dan Mahad Al Izzah Batu dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan” tahun 2023.⁹ Penelitian ini, mencakup jenis layanan berbasis SIM yang ditawarkan oleh pondok pesantren dan pendekatan yang digunakan oleh pondok pesantren untuk menentukan kualitas layanan pendidikan berbasis SIM. Studi ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus dan rancangan multikasus. Persamaan penelitian terletak di objek penelitiannya yakni dipondok pesantren Mambaul Ulum bata-bata, Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan konsentrasinya layanan pendidikan dan SIM card,

⁸ Ahmad Ihza Maulana, “Tinjauan Akad Dalam Penggunaan E-Smart Sebagai Alat Transaksi Non Tunai Di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok” (Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

⁹ Khairuddin, “Strategi Sistem Informasi Manajemen Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan Dan Mahad Al Izzah Batu Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

sedangkan peneliti fokus pada Implementasi transaksi elektronik *Mubapay* di pesantren perspektif *ḥifẓ al-māl*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah skripsi ini dipahami oleh pembaca, peneliti menyusun sistematika pembahasan dalam bentuk deskriptif yang sistematis, meliputi bagian pendahuluan, isi utama, dan kesimpulan penelitian:

- BAB I** : Berisi penjelasan tentang pendahuluan isi skripsi.
- (Pendahuluan)** Latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian Pustaka dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Penjelasan mengenai teori dan konsep yang
- (Landasan Teori)** berkaitan dengan penelitian. Selain itu, dijelaskan juga landasan teori dan topik pembahasan mengenai analisis transaksi elektronik perspektif *ḥifẓ al-māl*.
- BAB III** : Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti
- (Metode Penelitian)** menyusun skripsi meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.
- BAB IV** : Berisi tentang profil *mubapay* di Ponpes MUBA
- (Hasil Penelitian)** Pamekasan dan analisis penelitian tentang masalah yang diteliti tentang analisis transaksi elektronik

mubapay di pondok pesantren mambaul ulum
pamekasan perspektif *ḥifẓ al-māl*.

BAB V
(Penutup)

: Brisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, yang
diakhiri dengan rekomendasi peneliti.